



PERATURAN DESA KUBUTAMBAHAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DESA KUBUTAMBAHAN
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023



PERBEKEL KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA KUBUTAMBAHAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUBUTAMBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL KUBUTAMBAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
17. Peraturan Bupati Nomor Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);
18. Peraturan Desa Kubutambahan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kubutambahan pada Badan Usaha Milik Desa Praja Sidhi Yowana Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kubutambahan Tahun 2023 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Kubutambahan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kubutambahan Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUBUTAMBAHAN
dan
PERBEKEL KUBUTAMBAHAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUBUTAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.580.467.253,48
2. Belanja Desa	Rp.	3.725.915.377,48
Surplus/(Defisit)	Rp.	<u>(145.448.124,00)</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	170.448.124,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	<u>145.448.124,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan.
- b. daftar penyertaan modal

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:


- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa Kubutambahan.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kubutambahan.

Ditetapkan Kubutambahan
pada tanggal 26 Desember 2023
PERBEKEL KUBUTAMBAHAN,



Diundangkan di Kubutambahan
pada tanggal 26 Desember 2023
SEKRETARIS DESA KUBUTAMBAHAN



LEMBARAN DESA KUBUTAMBAHAN TAHUN 2023 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KUBUTAMBAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2	Pendapatan Transfer	3.574.348.753,48	
4.7	Pendapatan Lain-lain	6.118.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.580.467.253,48	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	830.483.568,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.639.131.612,12	
5.3	Belanja Modal	985.090.197,26	
5.4	Belanja Tidak Terduga	271.210.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.725.915.377,48	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(145.448.124,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	170.448.124,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	170.448.124,00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	145.448.124,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KUBUTAMBAHAN, 05 January 2024

PERBEKEL KUBUTAMBAHAN

GEDE PARIADNYANA, SH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KUBUTAMBAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.574.348.753,48	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.118.500,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.580.467.253,48	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2.169.063.904,50	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.231.409.700,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.096.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.096.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	587.520.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	587.520.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.707.568,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.707.568,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	329.636.132,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	329.636.132,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	84.360.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	84.360.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.600.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	750.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.440.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.440.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.250.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Perbekel dan BKK Propinsi Bali	18.000.000,00	PBP
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.92		Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dan BKK Propinsi Bali	52.800.000,00	PBP
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	52.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	861.146.204,50	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	361.146.204,50	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.106.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	342.039.704,50	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	500.000.000,00	PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	500.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.751.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.751.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.751.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	47.257.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.074.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.074.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lain (Musdes, rembuk desa Non Reguler)	5.500.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	20.620.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.620.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.900.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.163.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.163.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	23.500.000,00	PBH
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23.500.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>724.287.798,98</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	33.000.000,00	DDS
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.000.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.152.000,00	DDS
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	18.152.000,00	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.058.600,00	PBH
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	22.058.600,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	423.235.306,22	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	52.800.000,00	DDS
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	52.800.000,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.821.000,00	DDS
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lansia, Insentif)	250.821.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.350.000,00	DDS
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.350.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	66.279.456,22	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.279.456,22	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	41.984.850,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.124.850,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	32.860.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	71.612.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	71.612.500,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	71.612.500,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	132.300.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	132.300.000,00	ADD, DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.300.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	23.929.392,76	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	23.929.392,76	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.160.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	15.769.392,76	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>210.583.724,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	28.836.800,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	28.836.800,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.836.800,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.437.100,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	22.437.100,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.437.100,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.422.000,00	
3.3.01		Penginman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Ke c/Kab/Kota	10.422.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.422.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	148.987.824,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	125.580.824,00	ADD, PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.580.824,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.923.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.923.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	13.484.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.484.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>357.669.950,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	337.201.450,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelelaan/kandang)	337.201.450,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	337.201.450,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.468.500,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.160.000,00	DLL
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.160.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.350.000,00	DLL
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	958.500,00	DLL
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	958.500,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	271.210.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	19.210.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	19.210.000,00	PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.210.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	252.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	252.000.000,00	DCS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	252.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.725.915.377,48	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(145.448.124,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	170.448.124,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	145.448.124,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KUBUTAMBAHAN, 05 January 2024

PEREKEKEL KUBUTAMBAHAN



GEDE PARIADNYANA, SH

BERITA – ACARA

Nomor : 016/ DS-KUBUTAMBAHAN / 2023
Nomor : 019 /BPD-KUBUTAMBAHAN/2023

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA KUBUTAMBAHAN TENTANG RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUBUTAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. GEDE PARIADNYANA,SH : Perbekel Kubutambahan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kubutambahan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. KETUT MAHARDIKA : Ketua BPD Desa Kubutambahan dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kubutambahan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan Tahun Anggaran 2024 setelah evaluasi yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan Tahun Anggaran 2024 hasil pembahasan **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini untuk dilakukan evaluasi oleh Tim Kecamatan
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyelesaikan perubahan dan koreksi dan menjadikan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





ប្រឹក្សាសង្កាត់ក្រុងប្រាសាទ
PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG
និសង្កាត់ក្រុងប្រាសាទ

KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
ប្រឹក្សានិសង្កាត់ក្រុងប្រាសាទ

PERBEKEL KUBUTAMBAHAN

សាលាប្រឹក្សាសង្កាត់ក្រុងប្រាសាទ

ក្រុងប្រាសាទ

Alamat : Jl. Maduwekarang, Nomor : 1 A, Desa Kubutambahan

Kode Pos : 81172










DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa, 26 Desember 2023
Jam : 09.00 Wita sampai selesai
Tempat : Kantor Perbekel Kubutambahan

Kegiatan : Kesepakatan Bersama Perbekel dan BPD Kubutambahan tentang Penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2024 (hasil evaluasi camat Kubutambahan)

Jumlah Peserta : 20..Orang (Laki-laki :...12.....Orang)
(Perempuan :...8.....Orang)

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	L/P	TANDA TANGAN
1	Op. Pari ednyan	Perkhal	Bd. p. Hek	L	[Signature]
2	HT. MAHARUKA	Ketua BPD	Mr. Kajakubin	L	[Signature]
3	Ks. Beny W.	Sek. BPD	Mr. Kubuang	L	[Signature]
4	sy. wadhana	KORU	SMT T. Dasa	L	[Signature]
5	Ny. Anahy	BPD	Bd. Paek	L	[Signature]
6	Md. Bada yasa	BPD	Bd. L. Dasa	L	[Signature]
7	IMADE WIJANA	BPD	Bd. Tegat	L	[Signature]
8	Bada sudhacore	Kasi Kasi	Bd. Kasya	L	[Signature]
9	Geba Rula Anawan	KSP.	Kubuang	C	[Signature]
10	Km. HARVI ATUWAJA	KT. BUNDAS	Pal. TELAL	L	[Signature]
11	Kadik Endra Anawan	Kasi Pemerintahan	Bd. Kubuang	L	[Signature]

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	L/P	TANDA TANGAN
12	Kadek Shintawati	Kaur. umum	Br. Kubuanyar	P	
13	Kahut Echi S.P.D	Staff	Br. Paok	P	
14	Kadek Sulistya Dewi	Staff	Br. Kayekangan	P	
15	M. Luh Dewi Parahyangan	Staff	Br. Taman Dars	P.	
16	Kadek Mira Wijayanti	Bides	Bd. Sari Gok Dae	P	
17	Kadek Desy Anandhi	Bides	Bd. Kubuanyar	P	
18	Kadek Sunarjo	Kad.	Bd. Pasau	L	
19	Komang Ariani	Kaur Perencanaan	Br. Kubuanyar	P	
20	Kad. Dilitari Pande	Kaur. KEU	Kp. YATI	P	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					





KEPUTUSAN CAMAT KUBUTAMBAHAN

NOMOR : 100.2.4/26/CMT.KBT/2023

TENTANG

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUBUTAMBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT KUBUTAMBAHAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa secara terbuka, bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, dalam hal pengalokasian dana desa yang dapat digunakan sebagai tambahan dana desa pada tahun anggaran berjalan di Wilayah Kecamatan Kubutambahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat (3) hari disampaikan Perbekel kepada Camat untuk dievaluasi;
- d. bahwa berdasarkan Surat Perbekel Desa Kubutambahan Nomor 045.2/236/Pem/2023 tanggal 11 Desember 2023

Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan Tahun 2024, telah dilaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan Tahun 2024 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
7. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);

16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
18. Peraturan Bupati Nomor Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 Desa Kubutambahan, secara umum telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- KETIGA : Perbekel bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;

- KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Perbekel dan Perbekel tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa, Camat dapat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kubutambahan
pada tanggal 21 Desember 2023

Plt. CAMAT KUBUTAMBAHAN,



I Nyoman Arya Lanang Subahagia Putra

Tembusan:

1. Pj. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua BPD Desa Kubutambahan di Kubutambahan;
5. Perbekel Desa Kubutambahan di Kubutambahan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KUBUTAMBAHAN

NOMOR : 100.2.4/28/CMT.KBT/2023

TANGGAL : 21 DESEMBER 2023

TENTANG : LAPORAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KUBUTAMBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024.

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUBUTAMBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Aspek Administrasi :

Kelengkapan data dan informasi yang harus dilengkapi/diperbaiki sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bontihing Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Untuk surat pengantar yang dilampirkan sebagai acuan/dasar pembuatan SK LHE dan dicantumkan secara rinci jenis dokumen yang dikirim dan tujuan dikirimnya dokumen dicantumkan atau di kolom keterangan diisi mohon untuk dievaluasi, mohon diisi nomor pada Surat Pengantar serta ditembuskan ke Dinas PMD Kabupaten Buleleng;

b. Penomoran dan Penanggalan Perdes APBDes disesuaikan dengan hasil evaluasi;

c. RKPDes yang dilampirkan, sebagai acuan dilakukan pengukuran/pemeriksaan secara detail dan teliti terhadap konsistensi Belanja dan Pembiayaan pada rancangan Perdes APBDes TA. 2024 dengan Perdes RKP Desa Tahun 2024,

d. Berita Acara Kesepakatan Perbekel dengan BPD pembahasan rancangan Perdes APBDes, mohon diperhatikan untuk nomor dan tanggalnya ;

- e. Untuk dokumen masih manual, mohon yang tertuang di aplikasi siskeudes sesuai dengan hasil evaluasi serta tetap mengacu PMK No. 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK No. 201/PMK.07/2022, Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2023 dan Surat dari Dinas PmD Kabupaten Buleleng Nomor : 400.10.2.4/1131/Bid.1/XI/DPMD/2023 perihal Pagu Indikatif Transfer ke Desa APBD TA 2024.
2. Aspek Legalitas :
- Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 agar memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa. Selanjutnya untuk tetap diperhatikan sebagai berikut :
- Penulisan dan substansi konsideran menimbang, mengingat dan pokok/isi Perdes mohon disesuaikan dengan regulasi terbaru dan hasil evaluasi;
 - Penulisan pejabat yang menetapkan dan yang mengundang mohon diperhatikan kembali;
 - Penempatan pada Lembaran Desa mohon diperhatikan kembali;
 - Untuk format penulisan jenis huruf, spasi, font, margin atas bawah samping, titik (.), koma (,) dan tanda baca lainnya agar disesuaikan dan mohon untuk tidak ada penebalan huruf (**Bold**).
3. Aspek Kebijakan :
- Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. Demikian juga arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan hasil analisis keadaan darurat Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024

sudah diakomodir pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.580.467.253,48
2. Belanja Desa	Rp.	3.725.915.377,48
Surplus/(Defisit)	Rp.	<u>(145.448.124,00)</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	170.448.124,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	<u>145.448.124,00</u>

Selanjutnya atas komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut agar tetap diperhatikan sebagai berikut :

a. Untuk Pagu Indikatif transfer ke Desa, penanganan kemiskinan ekstrem, program ketahanan pangan dan hewani, dana operasional pemerintah desa, program pencegahan stunting dan program sektor prioritas di Desa mohon disesuaikan dengan regulasi terbaru serta mengacu pada PMK No. 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK No. 201/PMK.07/2022, Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2023 dan Surat dari Dinas PMD Kabupaten Buleleng Nomor 400.10.2.4/1131/Bid.1/XI/DPMD/2023 perihal Pagu Indikatif Transfer ke Desa APBD TA 2024;

b. Mohon dicermati, diperhatikan dan dikoordinasikan kembali di Bidang 2 Sub Bidang Pendidikan terkait Belanja Modal;

c. Mohon diperhatikan terkait kegiatan-kegiatan menuju desa sehat, seperti stunting, air bersih, penanggulangan bencana, sampah desa, penanggulangan ATM (HIV Aids, Tuberculosis, Malaria), Narkoba dan sebagainya;

d. Terkait kegiatan-kegiatan sinergisitas Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten khususnya kegiatan bulan bahasa. mohon diperhatikan kembali.

Pt. CAMAT KUBUTAMAHAN,



I Nyoman Arya Lanang Subahagia Putra



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
Jln. Singaraja - Kubutambahan Telepon 21745 Kubutambahan

BERITA ACARA ASISTENSI
Rancangan APBDesa Desa Kubutambahan

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas bulan Desember Tahun 2023 dilaksanakan Asistensi atas pengajuan Rancangan APBDesa Desa Kubutambahan tahun 2024, oleh Tim Evaluasi APBDesa Kecamatan Kubutambahan bersama Pemerintah Desa Kubutambahan yang di hadiri oleh Sekdes, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan dan Anggota BPD Desa Kubutambahan.

Dari asistensi tersebut, terdapat beberapa catatan yang akan dijadikan referensi, bagi Desa untuk segera melaksanakan perbaikan, revisi, melengkapi seperlunya serta pembahasan kembali bersama Lembaga BPD, selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Perdes APBDesa Desa Kubutambahan tahun 2024.

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim Kec. Dan Jabatan Pempdes	Tanda tangan
1	I Nyoman Arya Lanang Subahagia Putra, S.STP, M.AP NIP. 19840523 200312 1 001	Ketua/Pt.Camat	1.
2	Ketut Juni Ardana, SE. Nip. 19670617 198512 1 001	Wakil Ketua/Pt. Sekcam	2.
3	Ketut Juni Ardana, SE. Nip. 19670617 198512 1 001	Sekretaris/Kasi Pembangunan	3.
4	Made Artawati, SH NIP. 19831027 200902 2 002	Anggota/Kasi Pemerintahan	4.
5	Made Sukanatha, S. Sos NIP. 19701120 200701 1 023	Anggota Tim/ Kasi Trantib dan Pol PP	5.
6	I Made Sukrapa, S. Sos NIP. 19711207 200701 1 015	Anggota/Kasubbag Umum dan Keuangan	6.
7	I Ketut Trisila NIP. 19750505 200906 1 001	Anggota/Unsur Seksi Sosbud	7.
8	I Ngurah Semarajaya S. S.Sos Nip. 19721204 200701 1 019	Anggota/Unsur Seksi Pembangunan	8.
9	Ni L. P. Ririn Hartini	Anggota/Pendamping Desa Kecamatan	9.
10	Kadek Ari Krisna	Pendamping Lokal Desa	10.
11	Gede Artana	Anggota/Staf Administrasi	11.
12	Kadek Agus Sugiartana	Sekretaris Desa Kubutambahan	12.
13	Komang Ariani	Kaur Perencanaan Desa Kubutambahan	13.
14	Made Dwittari Pande	Ketua BPD Desa Kubutambahan	14.

Kubutambahan, 18 Desember 2023
Pt. Camat Kubutambahan

(I Nyoman Arya Lanang Subahagia Putra, S. STP, M. AP)

NIP. 198405232003121001

